

**PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL**



**KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 108 TAHUN 2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PELAKSANA SMART CITY**





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUL *SMART CITY*

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Bantul *Smart City*, perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantul *Smart City*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul *Smart City*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUL SMART CITY.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bantul *Smart City* dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Bantul *Smart City* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun *master plan/blueprint* Bantul *Smart City*;
- b. menyusun regulasi yang terkait dengan implementasi Bantul *Smart City*;
- c. menganalisa kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain, dan menyelaraskan sistem informasi pendukung Bantul *Smart City*;
- d. memberikan *persetujuan* atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Bantul *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 441 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul *Smart City* Bupati Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Februari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Inspektur Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 108 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
BANTUL *SMART CITY*

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
2.	Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Panewu Sewon 5. Panewu Anom Piyungan 6. Panewu Anom Pleret 7. Panewu Anom Pandak 8. Panewu Anom Kretek 9. Panewu Anom Imogiri 10. Panewu Anom Sanden 11. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Kabupaten Bantul</p> <p>12.Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>13.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>14.Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15.Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16.Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>17.Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>18.Subkoordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>19.Subkoordinator Program dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>20.Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>21.Subkoordinator Kelompok Substansi Program Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>22.Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>23.Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>24.Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>25.Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kapanewon Kasihan</p> <p>26.Kapala Sub Bagian Program dan Keuangan Kapanewon Pundong</p> <p>27.Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>28.Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>29.Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	<p>Oky Rahayu K. W., S.STP</p> <p>Angga Danu Prastya</p> <p>Wahhab Rizqian Rizaldhi</p>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>30.Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>31.Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>32.Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>33.Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>34.Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>35.Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>36.Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>37.Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>38.Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>39.Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>40.Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>41.Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>42.Unsur Bagian Umum Dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>43.Unsur Kapanewon Sedayu</p> <p>44.Unsur Kapanewon Jetis</p> <p>45.Unsur Kapanewon Srandakan</p>	<p>Miftahul Huda, S.Kom.</p> <p>Margaretta R. D. A., A.Md.</p> <p>R. Sutrisno</p> <p>Nur Rahman S. W., A.Md.</p> <p>Muhammad Erza</p> <p>Harno Priyanto, A.Md.</p> <p>Sonia Fiscarina, A.Md.</p> <p>Pipit Rahmawati, A.Md.</p> <p>Rossie Novitasari, A.Md.</p> <p>Naumi Imayanti, A.Md.</p> <p>Payung A. A. Firdaus, S.H.</p> <p>Nuyadi Agung N., S.IP.</p> <p>Yanuar Salim</p> <p>Imam Taufik, A.Md.</p> <p>Erzani, SST</p> <p>Wikantyasto</p>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	<p>Sekretariat</p> <p>Penanggung Jawab Program</p> <p>Penanggung Jawab Kegiatan</p> <p>Koordinator Pelaksana</p> <p>Anggota</p>	<p>46. Unsur Kapanewon Pajangan</p> <p>47. Unsur Kapanewon Bambanglipuro</p> <p>48. Unsur Kapanewon Dlinggo</p> <p>49. Unsur Kapanewon Banguntapan</p> <p>50. Unsur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari</p> <p>51. Unsur Perumda Aneka Dharma</p> <p>52. Unsur PT. Bank Bantul (Perseroda) yang ditunjuk</p> <p>Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>Subkoordinator Kelompok Substansi Tata Kelola e-Government Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>4. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Halim Magneto, S.Pt.</p> <p>Ajeng Wulandari</p> <p>Indra Oktayuda</p> <p>Norman Ferdiansyah</p> <p>Andreas Kristiantono</p> <p>Patra Jatmika</p>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Kabupaten Bantul 5. Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastuktur Teknologi Informasi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastuktur Teknologi Informasi Non Pemerintah Kabupaten Bantul 7. Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastuktur Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 8. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul 9. Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastuktur Pengelolaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH